KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 640/MPP/Kep/9/2002 TENTANG

TIM PENGENDALI VOLUME EKSPOR PASIR LAUT

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 598/MPP/Kep/8/2002 tentang Penetapan Volume Pasir Laut yang dapat diekspor pada tahun 2002, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pembentukan Tim Pengendali Volume Ekspor Pasir Laut.

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
- 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002;
- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut:
- 9. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut:
- 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut;
- 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 598/MPP/Kep/8/2002 tentang Penetapan Volume Pasir Laut yang dapat diekspor pada tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG SUSUNAN TIM PENGENDALI VOLUME EKSPOR PASIR LAUT.

Susunan Tim Pengendali Volume Ekspor Pasir Laut adalah sebagai berikut :

Ketua : Gubernur Propinsi Riau

Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau

Anggota : 1. Bupati Karimun atau yang ditunjuk

- 2. Bupati Kepulauan Riau atau yang ditunjuk
- 3. Bupati Bengkalis atau yang ditunjuk
- 4. Walikota Batam atau yang ditunjuk
- 5. Wakil Ditjen Perdagangan Luar Negeri
- 6. Wakil Polri/Polda
- 7. Wakil TNI AL/Guskomla Armabar
- 8. Wakil Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan
- 9. Wakil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai
- 10. Wakil Kantor Gubernur Riau

Pasal 2

Tim Pengendali Volume Ekspor Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di Pekanbaru, Propinsi Riau.

Pasal 3

Tim Pengendali Volume Ekspor Pasir Laut bertugas:

- (1) Melakukan verifikasi dan pengecekan silang, atas data-data yang disampaikan surveyor berkenaan dengan permohonan EPL pemilik alokasi volume pasir laut untuk mendapatkan persetujuan ekspor.
- (2) Mengeluarkan pengesahan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan EPL untuk melakukan Ekspor Pasir Laut, berdasarkan hasil verifikasi dan pengecekan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menyampaikan pengesahan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Surveyor yang kemudian meneruskannya kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota atau kepada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan persetujuan Ekspor Pasir Laut.

Pasal 4

Tim Pengendali Volume Ekspor Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan sekali kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Ketua Tim TP4L.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI